



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL: 30 OKTOBER 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Sekretaris Kabinet

B. INDIKATOR ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

C. INDIKATOR ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat diukur, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

D. INDIKATOR ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

E. INDIKATOR ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3. Persentase...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO